BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui penerapan prinsip-prinsip Islam, salah satunya melalui akad muamalah. Akad muamalah merupakan pondasi utama dalam setiap transaksi bisnis yang sah. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Tujuan akad adalah melahirkan akibat hukum berupa maksud bersama yang hendak diwujudkan para pihak melalui pembuatan akad.[1] Sedangkan Istilah *mu'âmalah* dalam literatur fikih pada dasarnya digunakan untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi bisnis.[2] Dalam ekonomi syariah terdapat berbagai macam akad atau perjanjian yang digunakan untuk mengatur transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu akad yang penting dalam ekonomi syariah adalah akad *istishna*'.

Akad *istishna*' memiliki peran signifikan dalam membentuk ekonomi yang berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Akad ini menjadi salah satu bentuk akad muamalah yang relevan dalam dunia industri dan jasa. *Akad istishna'* merupakan akad jual beli barang pesanan antara dua pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau belum tersedia di pasaran. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dicicil sesuai kesepakatan

[1] Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik: Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan* (Purwokerto: Kalimedia, 2022), h. 7-8.

[2] Aziz, *Akad Muamalah Klasik: Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, h. 1.

kedua belah pihak.[3] Landasan hukum mengenai akad *istishna*‘ terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*‘. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa kebutuhan masyarakat agar bisa memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishna’* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni’*) dan penjual (pembuat, *shani’*).[4] Penjelasan terkait definisi akad *istishna*‘, terdapat beberapa pendapat di kalangan mazhab. Di antaranya, Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi‘iyah mengaitkan akad *istishna*‘ dengan akad salam sehingga definisinya juga saling terkait, yaitu:

الشيء المسلم للغير من الصناعات

> “Suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya”.[5]

Akad *istishna*‘ dan akad salam merupakan akad pemesanan atau jual beli barang yang belum ada di tempat, tetapi akan dibuatkan atau disediakan pada masa mendatang. Perbedaannya terletak pada sifat barang dan mekanisme pembayarannya. Pada akad *istishna*‘, barang yang dipesan harus melalui proses pembuatan terlebih dahulu, seperti menjahit atau membuat pakaian, membuat kue

[3] Rani Maylinda dan Wirman Wirman, “Analisis Transaksi Akad *Istishna’* dalam Praktek Jual Beli Online,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023): h. 483., https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395.

[4] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’* (DSN-MUI, 2000), h. 1.

[5] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 84.

ulang tahun khusus, atau membangun gedung. Pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap maupun dibayar belakangan. Sementara itu, akad salam adalah pemesanan barang yang sudah jelas jenisnya biasanya berupa komoditas seperti hasil panen pertanian dan pembayarannya dilakukan secara penuh di awal. Intinya, jika barang membutuhkan proses pabrikasi atau pembuatan yang signifikan, maka akad yang tepat adalah *istishna*‘. Jika barang tersebut berupa komoditas yang akan diserahkan di masa depan dan pembayarannya dilakukan lunas di awal, maka akad yang digunakan adalah salam.

Secara praktis, *istishna*‘ menjadi instrumen penting di berbagai sektor, terutama dalam industri jasa penjahitan atau konveksi, di mana penjahit membuat pakaian dengan spesifikasi dan waktu penyelesaian yang telah disepakati.

Usaha penjahit merupakan satu dari sekian banyaknya usaha yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Usaha penjahit merupakan salah satu jenis usaha yang berkembang di tengah masyarakat karena mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Dalam praktiknya, penjahit sering membuat pakaian seperti baju muslim, kemeja, pakaian olahraga, dan sebagainya. Banyak orang memerlukan sesuatu yang belum tersedia sehingga mereka membuat perjanjian yang memungkinkan produsen menyediakan barang sesuai kebutuhan. Manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan bantuan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan pribadi, baik melalui bantuan sukarela maupun melalui akad jual beli.[6]

[6] Suci Robyatul Adawiah dkk., “Analisis Penerapan Akad Istishna’ dalam Usaha Penjahit ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): h. 5350.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, usaha penjahit dapat dianalisis melalui penerapan struktur akadnya. Dalam praktik *istishna*‘ pada usaha penjahitan, penjahit membuat barang berdasarkan spesifikasi tertentu dari konsumen, seperti motif, warna, ukuran, gambar, bentuk, dan waktu penyelesaian sesuai kesepakatan. Akad *istishna*‘ dianggap selesai ketika konsumen mengambil barang yang dipesan dan melunasi pembayarannya. Meskipun memiliki landasan syar‘i yang kuat, pelaksanaan akad *istishna*‘ sering menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama terkait pemenuhan janji dan kewajiban yang dapat memicu perselisihan serta ketidakadilan antar pihak. Contohnya, keterlambatan penyelesaian barang, perubahan harga setelah disepakati, barang tidak sampai ke tangan konsumen, atau hasil pesanan tidak sesuai dengan kesepakatan.[7] Situasi seperti ini cukup sering terjadi di masyarakat, termasuk di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki tingkat aktivitas ekonomi mikro yang cukup tinggi sehingga menjadikan usaha penjahitan sebagai salah satu sektor informal yang berkembang pesat dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, jumlah penjahit di kecamatan tersebut berkisar 20–30 orang atau tempat usaha. Namun, di tengah tingginya praktik akad *istishna*‘ ini, masih terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan permasalahan serius, seperti keterlambatan penyerahan barang dan ketidaksesuaian hasil dengan pesanan. Keluhan masyarakat terkait kerugian akibat praktik tersebut juga cukup sering terdengar.

[7] Adawiah dkk., “Analisis Penerapan Akad *Istishna*’ dalam Usaha Penjahit ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” h. 5351.

Seperti contoh kasusnya ibu Rosinah penjahit muda di daerah Kelayan yang menerima pesanan baju gaun bridesmaid. Dalam akadnya, menjalankan usaha jasa jahit, setiap pesanan selalu diawali dengan adanya kesepakatan antara penjahit dan pelanggan mengenai model pakaian, ukuran, harga jasa jahit, serta waktu penyelesaian. Pada salah satu pesanan pembuatan gaun bridesmaid, harga jasa jahit disepakati sebesar Rp350.000 dengan bahan utama berupa kain yang disediakan oleh pelanggan. Sebelum proses pengerjaan dimulai, pelanggan telah datang untuk melakukan pengukuran badan, menjelaskan model pakaian yang diinginkan, serta mengirimkan foto desain melalui WhatsApp sebagai acuan dalam proses pembuatan. Selain itu, pelanggan memberikan uang muka (DP) sebesar Rp150.000 sebagai tanda jadi, dan kedua belah pihak menyepakati bahwa pesanan harus selesai satu minggu sebelum hari pelaksanaan acara. Akan tetapi, dalam pelaksanaan akad tersebut, Ibu Rosinah mengalami kendala karena pada waktu yang bersamaan menerima banyak pesanan dari pelanggan lain. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Akibatnya, gaun bridesmaid baru selesai pada H-1 acara. Setelah dilakukan pencobaan pakaian (*fitting*), masih ditemukan beberapa kekurangan, seperti hasil jahitan yang kurang rapi, pemasangan payet yang belum sesuai, serta ukuran pakaian yang kurang pas. Menyadari adanya kekurangan tersebut, Ibu Rosinah berupaya memenuhi tanggung jawabnya dengan melakukan perbaikan terhadap gaun sesuai permintaan pelanggan. Namun, keterbatasan waktu membuat proses perbaikan baru dapat diselesaikan pada hari pelaksanaan acara sehingga hasilnya belum dapat memenuhi harapan pelanggan. Ibu Rosinah mengakui bahwa

keterlambatan penyelesaian pesanan disebabkan oleh kesulitan mengatur waktu pengerjaan akibat banyaknya pesanan yang diterima dalam waktu yang bersamaan. Di sisi lain, beliau juga menghadapi tekanan untuk tetap menyelesaikan seluruh pesanan agar tidak mengecewakan pelanggan. Setelah pelanggan menyampaikan keberatan atas hasil jahitan dan meminta pengembalian uang muka, Ibu Rosinah tidak mengembalikan uang tersebut karena merasa telah mengeluarkan tenaga, waktu, serta biaya dalam proses pengerjaan meskipun hasil akhirnya belum sesuai dengan kesepakatan. Menurutnya, bentuk tanggung jawab yang mampu diberikan adalah dengan melakukan perbaikan semaksimal mungkin terhadap hasil jahitan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi secara mendalam problematika lainnya yang menghambat pemenuhan rukun dan syarat akad *istishna*‘, serta menganalisis sejauh mana praktik penjahitan di wilayah tersebut telah sesuai atau belum dengan ketentuan syariah.

Setelah mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai praktik penyedia jasa penjahitan pakaian. Dengan demikian, penulis mengangkat judul “Problematika Pemenuhan Akad pada Usaha Penjahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan.”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja problematika pemenuhan akad pada usaha penjahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan?
2. Bagaimana mengatasi problematika pemenuhan akad pada usaha penjahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja problematika pemenuhan akad pada usaha penjahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi problematika pemenuhan akad pada usaha penjahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk mendukung perkembangan dan meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akad *Istishna'* terhadap penjahit dan bagi para pembaca terkhusus pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

 Dalam kepentingan praktis peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan bertujuan untuk pihak-pihak yang berkedudukan serta memberikan pemikiran kepada masyarakat sebagai pelaku usaha atau penjual untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai tindakan penjahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

E. Definisi Operasional

1. Problematika

Problematika menurut KBBI merupakan sesuatu yang harus diselesaikan dan dipecahkan di mana *problem* memiliki arti masalah.[8] Problematika yang dimaksud peneliti adalah problematika pemenuhan akad pada usaha penjahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2. Pemenuhan

Pemenuhan menurut KBBI adalah proses, cara, atau perbuatan memenuhi.[9] Hal ini mengacu pada tindakan untuk menyelesaikan atau memenuhi sesuatu, seperti kebutuhan, janji, atau keinginan. Pemenuhan yang dimaksud peneliti adalah problematika pemenuhan akad pada usaha penjahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

3. Akad *Istishna'*

Akad *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni')* dan penjual (pembuat, *shani').*[10]

[8] "Arti kata problematik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 5 Desember 2025, https://kbbi.web.id/problematik.

[9] "Arti kata pemenuhan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 5 Desember 2025, https://kbbi.web.id/penuh.

[10] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'*, h. 1.

4. Penjahit Kecamatan Banjarmasin Selatan

Penjahit yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan seseorang atau pelaku usaha yang pekerjaannya membuat, memperbaiki, atau memodifikasi pakaian atau produk tekstil lainnya baik secara manual dengan tangan atau menggunakan mesin jahit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan.

F. Kajian Pustaka

Pada bagian ini, penulis mengumpulkan dan merangkum beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mencantumkan lima penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Adapun beberapa kajian pustaka tersebut adalah sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Lu'lu tahun 2022 yang berjudul "Praktik *Istishna* Penjahitan Pakaian di Era New Normal Studi Kasus di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala."[11] Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan akad *istishna'* pada praktik penjahitan pakaian di masa new normal, dengan objek utama penelitian yaitu Nazhifa Tailor sebagai pihak yang menjalankan akad pemesanan barang. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa proses akad dilakukan melalui media elektronik seperti WhatsApp untuk menyampaikan ukuran, model, serta spesifikasi pesanan secara rinci, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pakaian, pembayaran, dan penyerahan barang. Disimpulkan pula bahwa praktik

[11] Lu'lu, "Praktik Istishna Penjahitan Pakaian di Era New Normal (Studi Kasus di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan)" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), https://idr.uin-antasari.ac.id/21522/.

akad *istishna'* yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat, serta berjalan sesuai kesepakatan para pihak. Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah: pada penelitian ini penulis menyampaikan dan membahas lebih mendalam mengenai problematika pemenuhan akad *istishna'* pada penjahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan, khususnya terkait ketidaksesuaian hasil dan keterlambatan pekerjaan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Terry Vanie Paramita Aisha Putri tahun 2021 yang berjudul "Pembatalan Akad *Istishna'* pada Jual Beli Makanan Basah Secara Online di Kabupaten Banjar."[12] Skripsi ini membahas mengenai fenomena pembatalan akad *istishna'* dalam jual beli makanan basah yang dilakukan melalui sistem daring dengan objek penelitian masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan akad *istishna'* pada jual beli makanan basah secara online telah sesuai dengan rukun dan syarat akad dalam hukum Islam, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan serta pemberlakuan hak khiyar. Disimpulkan pula bahwa pembatalan akad umumnya terjadi akibat ketidaksesuaian pesanan atau pembatalan sepihak. Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah: penelitian Terry berfokus pada makanan basah secara online, sedangkan penelitian penulis berfokus

[12] Terry Vanie Paramita Aisha Putri, "Pembatalan Akad Istishna' pada Jual Beli Makanan Basah Secara Online di Kabupaten Banjar" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2021), https://idr.uin-antasari.ac.id/16872/.

pada praktik penjahitan pakaian secara langsung di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rahmah tahun 2023 yang berjudul "Wanprestasi Jual Beli dengan Akad *Istishna'* di Perumahan Nur Aysha Kecamatan Gambut."[13] Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dalam akad *istishna'* pada praktik jual beli di Perumahan Nur Aysha dengan fokus utama pada proses pemesanan dan penyelesaian bangunan. Disebutkan bahwa praktik akad *istishna'* secara umum telah memenuhi rukun dan syarat, namun terdapat dua bentuk wanprestasi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu ketidaksesuaian hasil kerja dan keterlambatan penyelesaian. Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah: Rahmah meneliti wanprestasi pada pembangunan perumahan, sedangkan penulis meneliti problematika akad pada usaha penjahitan pakaian.
4. Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati tahun 2019 yang berjudul "Penerapan Akad *Istishna'* pada Penjualan Mebel di Kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara."[14] Skripsi ini membahas mengenai mekanisme penerapan akad *istishna'* dalam penjualan mebel, dengan objek penelitian penjual mebel di Kawasan Alalak Tengah. Di dalam

[13] Rahmah, "Wanprestasi Jual Beli Dengan Akad Istishna' di Perumahan Nur Aysha Kecamatan Gambut" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2023), https://idr.uin-antasari.ac.id/22328/.

[14] Rahmawati, "Penerapan Akad Istiṣnā' Pada Penjualan Mebel di Kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2019), https://idr.uin-antasari.ac.id/13425/.

skripsi tersebut dijelaskan bahwa penerapan akad *istishna'* sudah sesuai dengan rukun dan syarat, dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan di awal, tengah, atau akhir sesuai kesepakatan. Disimpulkan pula bahwa ketidaksesuaian hasil pesanan dengan spesifikasi hanya terjadi dalam sebagian kecil kasus. Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah: Rahmawati meneliti penjualan mebel di Banjarmasin Utara, sedangkan penulis meneliti problematika pemenuhan akad pada usaha penjahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ina Yatina tahun 2025 yang berjudul "Pelaksanaan Akad *Istishna* dalam Jual Beli Mebel Aluminium Agnia di Kecamatan Banjarmasin Selatan."[15] Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan akad *istishna'* dalam pemesanan mebel aluminium dengan objek penelitian Mebel AIGNIA di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa sebagian praktik telah sesuai dengan konsep *istishna'*, terutama pada spesifikasi produk, sementara beberapa hal lain masih belum sesuai terutama dari aspek mekanisme pembayaran. Disimpulkan pula pentingnya pemahaman pihak penjual dan pembeli terhadap aturan jual beli menurut ekonomi Islam. Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah: Ina meneliti industri mebel aluminium, sedangkan penulis berfokus pada praktik penjahitan pakaian di kecamatan yang sama.

[15] Ina Yatina, "Pelaksanaan Akad Istishna dalam Jual Beli Mebel Aluminium Agnia di Kecamatan Banjarmasin Selatan" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2025), https://idr.uin-antasari.ac.id/29854/.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, signifikansi penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional dari istilah-istilah penting dalam penelitian, kajian pustaka sebagai landasan dan pembanding penelitian sebelumnya, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi skripsi.

Bab II Landasan Teori. Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, mencakup konsep-konsep tentang akad *Istishna'* dan dasar hukum akad *istishna'*, serta membahas hak dan kewajiban para pihak, dan penyelesaian wanprestasi akad *Istishna'* dalam konteks jasa jahit pakaian. Bab ini berfungsi sebagai kerangka teoretis dan konseptual yang menjadi dasar analisis terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini Menyajikan pemaparan mengenai metodelogi penelitian. Berupa penjelasan terkait jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan diteliti.

Bab IV Hasil Penelitian. Berisikan pemaparan atas hasil penelitian yang berupa penjelasan mengenai konsep jual beli dengan akad *Istishna'* kepada

penjahit Kecamatan Banjarmasin Selatan serta pemaparan problematika yang terjadi di masing-masing penjahit.

Bab V Penutup. Bab terakhir ini memuat simpulan dari hasil analisis terhadap rumusan masalah, serta saran-saran dari penulis berdasarkan dari hasil penelitian.